



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA SIDAMULIH KECAMATAN SIDAMULIH

KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sidamulih Nomor 12/PL.01.2-BA/3274.10.2001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sidamulih telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Kabupaten. . .

Suara di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita

2022. . .

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDAMULIH KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 97 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
SIDAMULIH KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN  
PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA SIDAMULIH KECAMATAN SIDAMULIH  
KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIP DARISKA	L
2.	ASEP AHMADI	L
3.	AZIS ARIANA AORI	L
4.	HERIK WIBOWO	L
5.	HILMAN RAMDANI	L
6.	IWAN KURNIAWAN	L
7.	REZA PALAVI DISASTRA	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDE YUDI FEBRIANSYAH	L
2.	EFRATA DUHA	L
3.	ELI YANTI	P

4.	FITRI EKA HIDAYANTI	P
5.	GUN ANDRI GUNAWAN	L
6.	MISI RAHAYU	P
7.	TISTANTO	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DECY DAMAYANTI	P
2.	HERMAN	L
3.	MIA KURNIA DEWI	P
4.	RAFIKHA RUSTIANAH MUSTAFIDAN	P
5.	TIA AWALIA	P
6.	TRI GUSTIKA HEDY ALAMSYAH	L
7.	WINDA WIDIANINGSIH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR HAMID	L
2.	ASEP SUPARMAN	L
3.	HARIS NURYANA	L
4.	KAMILA NADIANI	P
5.	RISTANIDA	P
6.	SIGIT KUSTIA	L
7.	SUHLI SUPENDI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANDI WAHYUDI	L
2.	NUNUNG NURAENA	P
3.	RESI YULIANTI	P
4.	SLAMET RIYADI	L
5.	SUKENDA	L
6.	TITA LAILA MASRIYANI	P
7.	UJENG JAENUDIN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AEP SAEPULOH	L
2.	DICKY AFITSYAH	L
3.	FITRIANI	P
4.	IQBAL NUGRAHA	L
5.	JEJEN FEBRIANTO	L
6.	RALY PERMADI	L
7.	YENI NURAENI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CAESAR HIKMAWAN	L
2.	DIAN LISTIANINGSIH	P
3.	EGI KURNIA	L
4.	HANDI SURYADI	L

5.	IDAN KURNIAWAN	L
6.	SENI RESTIKA	P
7.	TEDI TRI HANDOKO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIYANA	L
2.	ASTRIANI	P
3.	DINI RAHAYU	P
4.	EDDY PURWANTO	L
5.	EVI APRIYANTI	P
6.	KUSYANA	L
7.	NURDIANA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE KUNDANG	L
2.	DADANG PRIANTO	L
3.	ELI SETIAWAN	L
4.	HENI ROHAENI	P
5.	TATA SUHENDAR	L
6.	TITA DWI RAHAYU	P
7.	WOY RAMDANI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANG HERMAWAN	L
2.	DESTI DWI ANGGRAENI	P
3.	GETZA NURULITA SARI	P
4.	INDRA NURDIAN	L
5.	PRIYO AJI PURNOMO	L
6.	TANTI YULIANTI	P
7.	TATA PRATAMA	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDE ALI RAMDANI	L
2.	ELIS LISTIANI	P
3.	HENDRI PRIATNA	L
4.	IRPAN WAHYUDIN	L
5.	ISNENDAR	L
6.	RESI APRIANI	P
7.	RESTI YULYANTI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI FITRIANI	P
2.	EKA SUPRIADI	L
3.	MUNAHAR	L
4.	NANA SURYANA	L

5.	ODI SUPRATNA	L
6.	TARYONO	L
7.	UU SUHERMAN	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYATI	P
2.	ENDI SUJANA	L
3.	ENUNG HENDAR	L
4.	NANDANG KOMARUDIN	L
5.	NOVA RISMAYANTI	P
6.	ROHMANA	L
7.	SAEPUDIN	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADENG	L
2.	ARDIANTI DWI PUTRI	P
3.	ENTIN SARTIKA	P
4.	RISMAWAN	L
5.	SAEPUL ANWAR	L
6.	SOPYAN SOPANDI	L
7.	WAGIMAN	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDE JUNAEDI	L
2.	JAMALUDIN	L
3.	LALA HAMALA	P
4.	ROHATI	P
5.	UNEN KUSMAWAN	L
6.	WARISMAN PRIYANTO	L
7.	YULI	P

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SIDAMULIH,



HODIJAH